

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mendapatkan Anak Melalui Bayi Tabung

Kehadiran seorang anak dalam keluarga memberikan sebuah arti yang berbeda, tempat mencurahkan kasih sayang, sebagai penerus garis keturunan dan dapat menunjang kepentingan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang bermakna bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.¹

Begitu pentingnya kehadiran seorang anak di dalam keluarga sehingga setiap pasangan suami-istri selalu menginginkan kehadirannya. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua pasangan suami-istri dapat memperoleh keturunan secara normal. Banyak ditemui di lapangan bahwa, setelah sekian lama menikah pasangan suami-istri belum juga mendapatkan keturunan walaupun sudah berusaha dengan berbagai cara.

Metode bayi tabung dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara. Ketujuh cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sel sperma suami disuntikkan langsung ke sel telur (ovum) istri
2. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri
3. Sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri
4. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri

¹ Yusuf Al Qadhwai, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 256.

5. Sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri
6. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita lain (rahim sewaan);
7. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri lainnya.²

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, endometriosis (radang pada selaput lendir rahim), oligospermia (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor *immunologic* (faktor kekebalan). Dan ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah. Program ini semakin lama semakin disenangi oleh pasangan suami-isteri yang mandul untuk mendapatkan keturunan. Namun di balik kebahagiaan itu ternyata program bayi tabung menimbulkan persoalan di bidang agama dan hukum. Timbulnya persoalan di bidang agama disebabkan karena di dalam berbagai agama tidak dikenal anak yang dihasilkan dari teknik bayi tabung, tetapi yang dikenal adalah anak yang dihasilkan dari hubungan badani antara pasangan suami-isteri.

Dalam pernyataan di atas dapat diindikasikan Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization* adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus. Pada kondisi normal, pertemuan ini berlangsung di dalam saluran tuba. Pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh calon ibu. Awalnya teknik reproduksi ini ditunjukkan untuk pasangan *infertile*, yang mengalami kerusakan saluran telur. Namun saat ini indikasinya telah diperluas, antara lain jika \$a lon ibu mempunyai lender mulutrahim yang abnormal, mutu calon ayah kurang baik, adanya antibody pada atau terhadap sperma, tidak kunjung hamil walaupun endometriosis telah diobati, serta pada gangguan kesuburan yang tidak diketahui penyebabnya maka program bayi tabung ini bias dilakukan.

² Wiryawan Permadi et al, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 1.

B. Perspektif Hukum Islam dan Positif Terhadap Upaya Mendapatkan Anak Melalui Bayi Tabung

1. Hukum Islam Tentang Mendapatkan Anak Melalui Bayi Tabung

Kemajuan dalam bidang kedokteran tidak bisa disangkal lagi. Berbagai penemuan dari waktu ke waktu semakin menampilkan hasil yang spektakuler. Oleh karena itu banyaknya hasil yang diperoleh melalui penelitian di bidang kedokteran, maka muncullah *human engineering*, atau rekayasa manusia. Istilah ini dirumuskan sebagai aplikasi ilmu-ilmu manusia (biologi, genetika, kedokteran) dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik dan rekayasa dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit, perencanaan keturunan, dan peningkatan kualitas manusia. Berdasarkan rumusan masalah rekayasa ini maka perlu dibahas beberapa kegiatan di bidang kedokteran yang berhubungan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit serta perencanaan keturunan. Dalam ilmu fiqh, permasalahan-permasalahan tersebut perlu sekali mendapatkan perhatian dalam hukum Islam.³

Banyak sekali berbagai permasalahan kontemporer yang pada dewasa ini sedang marak dibicarakan khususnya dalam bidang kedokteran, yaitu cara-cara memperoleh keturunan, pencegahan kehamilan, dan berbagai macam cara pengobatan lainnya, baik itu tradisional maupun modern. Dalam hal ini yang berkaitan dengan cara untuk memperoleh keturunan.

Setiap manusia berkeinginan untuk memperoleh anak (keturunan), baik sebagai suatu naluri yang dibawahnya sejak lahir. Keluarga yang mandul dianggap sebagai suatu bencana. Dan memang ternyata tidak setiap keluarga itu diberi Allah keturunan, sebagai mana firmanya: QS. Asy-Syura (42): 49-50).

³Ahsin, W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), 142-144.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۖ وَجَعَلَ مِنْ يَشَاءٍ عَاقِمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya : 49. kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, 50. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy-Syura : 49-50)⁴

Persoalan bayi tabung pada manusia merupakan persoalan baru muncul dizaman modern, sehingga terjadi masalah kontemporer yang pembahasannya tidak dijumpai dalam buku-buku klasik. Karena pembahasan bayi tabung pada manusia dikalangan para ahli lebih banyak mengacu kepada pertimbangan kemaslahatan umat manusia, khususnya kemaslahatan suami istri.

Dalam hal ini masalah bayi tabung dengan menggunakan rahim orang lain adalah membantu pasangan suami istri dalam mendapatkan anak, yang secara alamiah kesulitan memperoleh anak karena adanya hambatan alami yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur (misalnya saluran telurnya terlalu sempit atau pancaran spermanya terlalu lemah). Dalam Islam anak diibaratkan sebagai perhiasan dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46:

⁴ Al-qur'an surat Asy-Syura, Departemen Agama RI, Mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 553.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Qs. Al-Kahfi : 46)⁵

Pada dasarnya, menurut pendapat ulama terhadap bayi tabung adalah boleh menurut hukum Islam. Upaya tersebut dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan apa yang disunahkan oleh Islam yaitu kelahiran dan melahirkan anak, yang merupakan alasan suatu pernikahan. Di Indonesia proses ini pernah dilakukan oleh pasangan Adam Suseno dan Inul Daratista (pasangan selebritis) yang dilakukan di Singapura pada beberapa tahun silam. Pasangan ini berhasil mendapatkan buah hati mereka dengan proses bayi tabung.⁶

Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah. Demikian halnya di antara maslahat yang diayomi oleh tujuan filosofis syariat Islam adalah memelihara fungsi dan kesucian reproduksi bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan pasti ada solusi termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur.

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika sehingga

⁵ Al-qur'an Surat Al-Kahfi, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 325.

⁶<http://Showbiz.vivanews.Com/2012/03/14/news>, di akses pada tanggal 30 Juli 2016.

sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu, kaidah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Inseminasi buatan (artificial insemination) yang padanan katanya dalam bahasa Arab adalah dapat berarti pembuahan buatan.⁷ Inseminasi buatan ialah pembuahan pada manusia tanpa melalui senggama. Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain, pertama; dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di tabung dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke dalam rahim istri selama 3-5 hari. Jika embrio menempel dengan baik pada dinding rahim wanita, maka hal ini artinya embrio akan berkembang dan bisa memberikan peluang kehamilan pada wanita. Kedua dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur. Teknik kedua ini terlihat lebih alami, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di saluran telur setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual.

Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer *ijtihadiah*, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun. Oleh karena itu jika hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Kajian masalah inseminasi buatan ini harus menggunakan multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar, misalnya ahli kedokteran, biologi, hukum, agama, dan etika.⁸

Adapun mengenai status hasil inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari orang lain menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau

⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 324.

⁸ Setiawa Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 187-189.

hubungan perzinahan. Kalau kita bandingkan dengan bunyi Pasal 42 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” maka dapat memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan orang lain itu dapat dipandang sebagai anak yang sah

Teknologi bayi tabung memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa bagi umat manusia, namun tergantung dari manusia untuk menggunakannya untuk kebaikan maupun keburukan. Bila ditinjau dari bidang sains dan teknologi, maka bayi tabung adalah temuan yang harus dikembangkan. Dengan media bayi tabung ini para ilmuwan dapat menggunakannya sebagai media untuk mempelajari hal ikhwal mengenai reproduksi manusia dan proses penciptaan manusia secara lebih mendetail. Namun agama Islam merupakan agama yang sangat ketat dalam soal fikih atau penentuan hukum dalam Islam mengenai penemuan-penemuan baru.

Dalam hal ini, bayi tabung diperbolehkan dalam Islam sebab ketidakmampuan seorang wanita untuk memiliki anak karena penyakit tertentu. Melakukan bayi tabung merupakan salah satu ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu Allah memberikan kemudahan bagi manusia dimana hal yang haram dihalalkan jika itu merupakan keadaan darurat dan Allah tidak membuat agama sebagai suatu hal yang memberatkan bagi manusia. Allah juga telah berfirman pada surah Ash-sharh ayat 5

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Artinya : Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Ash-sharh : 5)⁹

Menurut para ahli dalam bidang kedokteran, tidak semua embrio dapat diambil dan dimasukkan ke dalam rahim, hanya embrio yang baik yang bisa diambil dan selebihnya akan mati. Cara demikianlah yang dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan Muslimin tentang kebolehan menurut Islam. Pertanyaan lainnya mengenai status hukum pemindahan sperma

⁹ Al-qur'an surat Ash-sharh, Departemen Agama RI, Mushaf Al-qur'an Al-karim Terjemah, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 230.

suami, bagaimana hukumnya orang lain yang terlibat memasukkan embrionya ke rahim perempuan.

Jika dilihat dari segi medis ada dua penyebab alami yang mendorong perlunya bantuan sehingga tidak dapat melakukan pembuahan secara natural. *Pertama*, lemahnya pancaran sperma tidak dapat mencapai indung telur dalam rahim perempuan saat terjadinya ejakulasi. *Kedua*, penyebab natural ini mengakibatkan kesulitan pasangan suami istri untuk memperoleh anak, karena sperma tidak dapat membuahi indung telur sempurna, baik karena kerusakan tempatnya, maupun karenadaya jangkauannya lemah. Padahal siapa pun orangnya, ketika mereka memasuki jenjang pernikahan pasti menghendaki hadirnya seorang anak sebagai hasil buah cintanya.¹⁰

Dalam pandangan Islam, bayi tabung (inseminasi buatan) apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suatu suami isteri sendiri dan tidak ditransfer embrionya kedalam rahim wanita lain termasuk isterinya sendiri yang lain (bagi suami yan berpoligami), maka Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina istri, maupun dengan cara pembuahan dengan cara dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya (*vertilized ovum*) ditanam di dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami isteri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami isteri tidak berhasil memperoleh anak.¹¹ Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqh Islam:

الحاجة تترل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحضرات

Artinya : Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang.

Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan, donor sperma atau ovum, maka diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina. Dan sebagai akibat hukumnya,

¹⁰Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, (Banda Aceh: Yayasan pena, 2005), 39-40.

¹¹Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 115.

anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.¹²

Dalam kajian fikih Islam, kebutuhan itu dapat diklasifikasikan sebagai “*dharurat*” seperti yang dirumuskan dalam kaidah usul “*al- tanzilu manzilata al-ḥarḥat*” (kebutuhan yang sangat penting itu diperlukan seperti dalam keadaan dharurah). Mereka juga melihat bahwa tidak ada *illat* yang membawa pada pelanggaran karena proses konsepsi di luar rahim dan dilakukan dengan bantuan teknologi kedokteran, merupakan suatu temuan baru yang belum pernah berkembang dalam tradisi masyarakat zaman Nabi SAW. Karena itu, sejauh tidak ada *illat* keharaman, mereka menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya *ibahah* (boleh). Hal ini berdasarkan kaidah “*al-aḥḥu fī al-asyyā’ al-ibāḥah*”.

Dalil-dalil syara’ yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan donor ialah sebagai berikut: QS. Al-Isra’ 17 :70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَحْشِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Aturan Majma’ Fiqih Islami telah mengeluarkan fatwa tentang masalah yang intinya bahwa teknik pembuahan buatan (bayi tabung) yang dikenal pada hari ini ada 7 macam:¹³

¹²Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 116.

¹³ Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 117.

- a. Sperma diambil dari seorang suami, tapi ovum diambil dari wanita lain yang bukan istrinya, lalu benih-benih itu dimasukkan ke dalam rahim istri yang sah. Hal ini tidak diperbolehkan menurut syariat,
- b. Sperma diambil dari seorang laki-laki yang bukan suaminya, tapi ovum diambil dari istrinya, lalu benih-benih itu dimasukkan ke dalam rahim istri. Hal ini tidak diperbolehkan menurut syariat.
- c. Sperma dan ovum diambil dari pasangan suami istri yang sah, namun benih-benih itu dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita lain yang bukan istri sah laki-laki tersebut. Hal ini tidak diperbolehkan menurut syariat.
- d. Sperma dan ovum diambil dari laki-laki lain dan wanita lain, lalu dimasukkan ke dalam rahim istri seseorang. Hal ini tidak diperbolehkan menurut syariat.
- e. Sperma dan ovum diambil dari pasangan suami istri yang sah namun benih itu kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri keduanya. Maksudnya dalam hal ini suami itu punya dua orang istri. Hal ini tidak diperbolehkan menurut syariat
- f. Sperma dan ovum diambil dari pasangan suami istri yang sah lalu benih itu dimasukkan ke dalam rahim sang istri pemilik ovum tersebut. Diperbolehkan menurut syariat
- g. Sperma suami diambil lalu dengan teknik tertentu dimasukkan ke dalam rahim atau organ tertentu di dalam tubuh istrinya yang sah. Dalam hal ini pembuahan tetap dilakukan di dalam tubuh istri. Diperbolehkan menurut syariat.¹⁴

Majelis telah mengeluarkan ketetapan bahwa lima teknis yang pertama adalah teknik yang diharamkan secara syariah islam. Sedangkan teknik yang ke-6 dan ke-7 adalah teknis yang dibenarkan secara syariah, bila memang dipandang perlu untuk dilakukan. Kalau kita lihat apa yang disepakati para ulama kontemporer itu, pada intinya mereka membolehkannya selama syarat-syaratnya terpenuhi, antara lain:

- a. Kepastian sulitnya terjadi pembuahan tanpa proses bantuan dari pihak medis.
- b. Sperma dan ovumnya benar-benar milik pasangan yang syah.

¹⁴ Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 118.

- c. Media rahim yang digunakan adalah milik istri, bukan milik wanita lain.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan:¹⁵

Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum dari pasangan

- a. Suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- b. Bayi tabung yang dilakukan dari pasangan suami istri dengan titipan rahimistri lain (misalnyan dari istri kedua dititip pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az-ẓarī'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnyaantara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
- c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az-ẓarī'ah* h, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
- d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan kaidah *sadd az-ẓarī'ah* yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina.

Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU tentang masalah bayi tabung diantaranya:¹⁶

- a. Apabila mani yang ditabung dan dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram.
- b. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani *muhtaram* adalah mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang olehsyara'.

¹⁵ Hamdan Rasyid, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 206

¹⁶ Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 119.

- c. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan kedalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah.

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep 952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung, pada tanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.

Ada dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat yaitu kelompok yang mengharamkan dan kelompok yang membolehkan. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah:¹⁷

- a. Pendapat yang mengharamkan yaitu Asy-Syaikh Ali At-Thantawi menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan wanita pengganti itu jelas tidak dibenarkan, karena menurut beliau rahim wanita bukanlah panci dapur yang isinya bisa dipindahkan sekehendak hati yang satu ke yang lainnya, karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam proses pembentukandan penumbuhan janin yang mengkonsumsi zat makanan dari darah ibunya.

Pendapat lain ada yang menyatakan kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan sperma dan ovum atau dengan ibu titipan, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi buatan tersebut tidak sah dan nasabnya atau hubungannya perdatanya hanya dengan ibu yang melahirkan dan keluarga si ibu.¹⁸

- b. Pendapat yang membolehkan penggunaan sewa rahim yaitu Ali Akbar menyatakan bahwa menitip bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilinya, sebab rahimnya mengalami gangguan.

Inseminasi buatan diperbolehkan asal sumber maninya berasal dari sang suami. Inseminasi buatan dengan pemberian sperma dari suami tersendiri diperbolehkan dalam hukum Islam. Dengan pemberi donornya adalah suami sendiri berarti laki-laki yang menikahi perempuan itu jelas, maka keturunan yang

¹⁷ Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 120.

¹⁸ Badan Peradilan Agama Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: al-Hikmah, 2009), 63

diperoleh dengan mani buatan itu pun adalah anak yang sah. Nabi SAW melarang buatan dengan mani yang bukan dari suaminya atau “mani donor”. Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَّرْكِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نَظْفَةٍ وَضَعَهَا
رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

Artinya : Tidak ada satu dosa di sisi Allah sesudah syirik yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya kedalam rahim yang tidak halal baginya. (HR. Muslim)

Inseminasi buatan dengan mani donor berarti meletakkan mani laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya dan hal ini dianggap sama dengan zina, sebagai mana Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ
زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya : Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain (HR. Abu Dawud)

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, bayi tabung di bolehkan selama niatnya adalah untuk menolong keluarga mandul memperoleh keturunan, dan dikerjakan menurut cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar atau sumber pemecahan sesuatu masalah, haruslah kembali kepada Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maka merujuk pada hadis Nabi SAW, dan jika dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah tidak pula ditemukan, maka yang harus ditempuh adalah ijtihad.

Ijtihad dapat dipergunakan dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan seluruh alat yang ada pada diri kita, seperti rasio, rasa dan hati nurani, yang didasari oleh rasa taqwa yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT.¹⁹

¹⁹Sudikno, *Pengantar Hukum islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 150.

Memperoleh keturunan bagi tiap-tiap individu merupakan tabiat yang telah tertanam di dalam jiwa masing-masing sebagai suatu pemberian dari Allah. Jika sepasang kekasih tidak memperoleh keturunan. Tentu resah dan gelisah. Dalam hal ini usaha untuk memperoleh sesuatu, Allah telah berfirman dalam QS. Ar.Ra'd (13): 11.

لَهُمْ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.(QS. Ar.Ra'd : 11)

Berdasarkan ayat tersebut, bagi semua suami isteri yang secara alami tidak dapat memperoleh keturunan, sewajarnya ia berusaha mencari jalan lain. Jalan tersebut antara lain. Mempertemukan sperma suami dengan ovum isteri dalam sebuah tabung. Kemudian, setelah cukup waktunya menurut perkembangan medis, lalu dipindahkan untuk ditanamkan kembali kedalam rahim isteri, sehingga saat melahirkannya. Cara inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan “bayi tabung”.

Dalam hal suami isteri menghendaki untuk memperoleh keturunan dengan cara bayi tabung, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sperma dan ovum harus dari istri dan disarangkan dalam rahim isteri sendiri
- b. Ada persetujuan anantara kedua belah pihak
- c. Alasan bahwa tidak dapat memperoleh keturunan itu harus dapat dibuktikan.

Persoalan mengenai bayi tabung merupakan persoalan yang baru muncul di zamam modern, sehingga pembahasan mengenai bayi tabung pada manusia dikalangan ahli fikih kontemporer lebih banyak mengarah pada pertimbangan kemaslahatan umat manusia, khususnya pada kemaslahatan pasangan suami istri.

2. Hukum Positif Tentang Mendapatkan Anak Melalui Bayi Tabung

Bayi tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh (*In Vitro Fertilization*). Setelah terjadi konsepsi hasil tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu atau embrio ditransfer sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Status bayi tabung ada tiga macam:

- a. Inseminasi buatan dengan sperma suami,
- b. Inseminasi buatan dengan sperma donor,
- c. Inseminasi buatan dengan modal titipan.²⁰

Ada beberapa tinjauan hukum perdata terhadap program bayi tabung:

- a. Jika benih yang berasal dari pasangan suami istri, maka akan dilakukan proses istri dan anak tersebut akan secara biologis atau juga secara yuridismempunyai status yang sah dari pasangan ini. Fertilisasi *vitro transfer embrio* kemudian diimplantasikan ke dalam rahim
- b. Namun jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya setelah ibunya bercerai dari pasangannya maka disaat anak itu lahir 300 hari sebelum hari perceraian, anak tersebut mempunyai status yang sah dari pasangan ini. Namun jika dilahirkan 300 hari setelah perceraian, maka anak tersebut bukan anak yang sah bekas suami ibunya dan juga tidak ada hubungan keperdataan dengan bekas suaminya. Kemudian jika embrio.

²⁰Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 125.

- c. Kemudian jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang mempunyai suami, maka dengan segi yuridis status anak itu adalah anak yang sah dari yang penghamil, bukan dari pasangan yang mempunyai benih.
- d. Jika semua benih dari orang lain, maka jika sel sperma atau juga sel telurnya berasal dari pasangan yang terikat pada suatu hubungan pernikahan dan perkawinan, namun embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita akan terikat dalam perkawinan dan anak yang lahir mempunyai status anak yang sah dari pasangan suami istri tadi karena sudah dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang sudah terikat dalam perkawina yang sah.²¹
- e. Jika embrio di implantasikan dalam rahim seorang gadis, maka anak ini mempunyai status sebagai anak di luar kawin karena gadis ini tidak mempunyai suatu ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum positif tidak diperbolehkannya memindah embrio ke dalam rahim wanita lain disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama serta belum adanya hukum atau peraturan yang mengatur mengenai memindah embrio ke dalam rahim wanita lain.

Dasar hukum pelaksanaan bayi tabung di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam Undang-undang ini dikemukakan:²²

- a. Pasal 16 ayat (1) kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan.
- b. Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari sperma suami yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
 - 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
 - 3) Pada sarana kesehatan tertentu.

²¹ Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 126.

²² Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 127.

- 4) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan dari Pasal 16 tersebut jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang benar-benar tidak memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut dapat melakukan kehamilan diluar cara alami sebagai upaya terakhir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Pelaksanaan upaya kehamilan di luar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan upaya kehamilan diluar cara alami dan ditunjuk oleh pemerintah.²³

Di Indonesia hukum dan perundangan yang mengatur tentang teknik reproduksi buatan adalah:

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum itu berasal.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang itu.
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72/Menkes/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan tentang: ketentuan umum, perizinan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan pentup

Selanjutnya, atas Keputusan Menkes RI tersebut , dibuat Pedoman pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit, oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Departemen RI yang menyatakan bahwa:

²³Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), 128.

- b. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan.
- c. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan
- d. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim tidak boleh lebih dari tiga, boleh dipindahkan empat embrio
- e. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun.
- f. Dilarang memperjualbelikan embrio, ovum, dan spermatozoa.
- g. Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Peneliti atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya telah dirumuskan dengan sangat jelas.²⁴
- h. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari setelah fertilisasi.
- i. Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibiak *in-vitro* lebih dari 14 hari (tidak termasuk penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku).²⁵

Dalam pandangan peneliti bahwa hadirnya seorang anak merupakan indikator dari cinta kasih pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan dapat melakukan proses reproduksi secara normal. Sebagian kecil diantaranya memiliki berbagai kendala yang tidak memungkinkan mereka untuk memiliki keturunan. Sehingga karena kondisi infertilitas inilah akan menjadi bahan pertimbangan utama dokter dalam menentukan jenis terapi yang paling tepat untuk pasangan suami isteri yang bersangkutan, yaitu dengan inseminasi buatan.

²⁴Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: 2001), 121-122.

²⁵Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), 152-153.

C. Kedudukan Hukum Anak yang dilahirkan Melalui Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Perspektif Hukum Islam

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan tentang hukum Islam terhadap inseminasi buatan dengan sperma atau pun ovum dari pasangan suami isteri, dari sistem donor, maupun inseminasi buatan dengan sistem sewarahim, maka berikut inipeneliti akan kemukakan tentang kedudukan anak dari hasil inseminasi buatan dalam hukum waris Islam. Anak yang Berasal dari Sperma Suami.

a. Anak yang Berasal dari Sperma Suami

Islam telah menetapkan hukum bahwa anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri sendiri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri adalah sebagai anak yang sah dan dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alami. Dikatakan sah oleh karena anak itu lahir dari pasangan suami isteri yang sah menurut agama, karena sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami isteri.²⁶ Sebagaimana Husein Yusuf mengemukakan bahwa:

Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadinya pembuahan kemudian disarangkandalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari'at Islam".

Hal ini juga telah difatwakan oleh Syekh Syaltut, bahwa manakala penghamilan itu dengan benih sperma suami untuk pembuahan isterinya, maka yang demikian itu menurut Syekh Syaltut masih dibenarkan dan anak yang dilahirkannya merupakan anak yang sah dari pasangan tersebut.²⁷

²⁶Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 90.

²⁷Abdus Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 163.

Dengan demikian, anak sah dengan sendirinya berhak untuk mewaris dari orang tuanya (pewaris). Dan bagian yang harus diterimanya adalah tidak sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat dua bagian, dan ahli waris perempuan mendapat satu bagian. Hal ini telah sesuai dengan nash dalam QS. An-Nisa'/4 :11, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adanya perbedaan bagian antara laki laki dengan perempuan adalah disebabkan karena:²⁸

- a. Anak laki laki berkewajiba nuntuk memberikan nafkah kepada isterinya.
- b. Anak laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya.

Dan jika yang menjadi ahli waris hanya anak perempuan 2 orang atau lebih, maka ia mendapat bagian 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh ayahnya, sedangkan jika anak perempuan hanya seorang, maka ia mendapat ½ dari warisan.

2. Perspektif Hukum Positif

Hukum yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia belum ada, sedangkan hukum positif yang mengatur tentang status hukum anak, apakah itu anak sah maupun anak luar kawin diatur di dalam KUH Perdata tentang Anak dalam segi warisan. Di dalam Pasal 250 KUH Perdata diatur tentang pengertian anak sah. Anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh susuami sebagai ayahnya. Selanjutnya dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.²⁹

Pengertian anak sah yang disebutkan dalam kedua Undang-undang tersebut bertitik tolak dari hasil hubungan seksual yang dilakukan secara alami antara pasangan suami-

²⁸ Abdus Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 164.

²⁹ Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum islam dan hukum positif*, (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1991), 29.

isteri dan pasangan suami-isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan intervensi manusia (dokter), misalnya dalam membantu pasangan suami-isteri yang mandul belum pernah terpikirkan oleh pembentuk Undang-undang pada saat itu. Dalam Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang Kewenangan Pengadilan untuk memberikan izin kepada suami untuk kawin lebih dari satu apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Tetapi dengan adanya teknologi bayi tabung, makasyarat yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-undang Nomor 1974 perlu diadakan penyempurnaan. Oleh karena itu setiap suami yang ingin mengadakan perceraian dengan alasan isterinya tidak dapat melahirkan keturunan secara alami karena adanya kelainan fisik, seperti itu banyak tersumbat atau *endometriosis*, maka pasangan suami-isteri dapat disarankan oleh hakim, alim ulama, BP4 maupun orang tuanya untuk mengikuti program bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri. Karena dengan cara ini pasangan suami-isteri yang mandul dapat memperoleh anak. Di samping cara itu, maka kemungkinan lain untuk memperoleh anak adalah dengan cara pengangkatan anak, anak piara, anak pungut, anak asuh dan lain sebagainya. Apabila cara bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrio nyadi transplantasikan kedalam rahim isteri ternyata juga tidak berhasil untuk memper oleh anak, maka pasangan itu baru diperkenankan untuk mengadakan perceraian. Sehingga Pasal 4 ayat (2) (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”, dapat disempurnakan menjadi Isteri tidak dapat melahirkan keturunan secara alamiah atau melalui proses bayi tabung (*fertilisasi in vitro*). Apabila upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang mengikuti program bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri berhasil memperoleh anak, apakah anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai anak sah atau tidak? Apabila ditinjau dari sperma dan ovum yang digunakan serta tempat embrio yang

ditransplantasikan kedalam rahim isteri, maka nampaklah bahwa:³⁰

- a. Anak itu secara biologis anak dari pasangan suami-isteri,
- b. Yang melahirkan anak itu adalah isteri dari suami,
- c. Orang tua anak itu terikat dalam perkawinan yang sah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri secara hukum dapat dikatakan sebagai anak sah. Oleh karena anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, serta yang mengandung dan melahirkan adalah isteri dari suami. Sedangkan intervensi teknologi adalah semata mata untuk membantu proses pembuahannya saja. Dan pembuahannya terjadi dalam tabung gelas, proses selanjutnya tetap berada dalam rahim isteri.



³⁰Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan dalam Islam dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 65.